



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. KK Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar Pindah
2. Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas surat pengantar pindah, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan surat pengantar Pindah setelah sesuai di register dan diserahkan pada Kasi Pelayanan Umum, jika belum sesuai dikembalikan pada petugas pendaftaran
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum meneliti surat pengantar Pindah, jika belum sesuai dikembalikan kepada bagian verifikasi, jika sudah sesuai difaraf dan diserahkan kepada Sekcam
5. Sekretaris meneliti berkas surat pengantar Pindah, di Paraf dan di serahkan kepada Camat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan